



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pid.B/2021/PN.Kln

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SRI WIDODO Als WAHYU Bin SISWO SUMARTO**
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tgl. Lahir : 36 Tahun / 5 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh / Desa Wadunggetas RT. 16 RW. 04, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dilakukan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Hakim PN Klaten, sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua PN Klaten, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 66/Pid.B/2021/PN.Kln tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 66/Pid.B/2021/PN.Kln tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sri Widodo Als Wahyu Bin Siswo Sumarto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Sri Widodo Als Wahyu Bin Siswo Sumarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sri Widodo Als Wahyu Bin Siswo Sumarto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dusbook handphone merk OPPO type A5S warna Hitam dengan nomor Imei 1: 865096046781177, Imei 2: 865096046781169;
  - 1 (satu) buah dusbook handphone merk OPPO Type A3S warna ungu, dengan nomor Imei 1: 862326041755931, Imei 2: 862326041755923;
  - 1 (satu) buah dusbook handphone merk VIVO, Type Y81, warna black, dengan nomor Imei 1: 867858046417377, Imei 2: 867858046417369;
  - 1 (satu) buah dusbook handphone merk SAMSUNG, Type A20, warna deep blue, dengan nomor Imei 1: 357463101716925, Imei 2: 357464101716923;
  - 1 (satu) untai anak kunci gembok berbagai ukuran dan berbagai merk dengan gantungan kunci berwarna hitam terdapat tulisan 169 ilufa;
  - 1 (satu) buah gembok merk MVN warna silver;
  - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG, Type A20, warna deep blue, dengan nomor Imei 1: 357463101716925, Imei 2: 357464101716923;Dikembalikan kepada saksi Abdul Haris Sunandar.
- 1 (satu) batang linggis warna hitam dengan ukuran panjang  $\pm$  60 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang linggis warna hitam dengan ukuran panjang  $\pm$  40 cm;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih;
- 1 (satu) unit lampu senter warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra tahun 1997, warna hitam, No Pol: AD-3996-ES, No Ka: MH1KEVF12VK081760, No Sin: KEVFE1081578, berikut dengan kunci kontaknya dan STNK atas nama pemilik EKO SETYADI BCHK alamat: Tegalayu RT. 03/ 02 Bumi Lwy Sala;
- 1 (satu) buah BPKB No Reg A No. 7267019 I sepeda motor merk honda supra tahun 1997, warna hitam, No Pol: AD-3996-ES, No Ka: MH1KEVF12VK081760, No Sin: KEVFE1081578 atas nama pemilik EKO SETYADI BCHK alamat: Tegalayu RT. 03/ 02 Bumi Laweyan Surakarta.

Dikembalikan kepada saksi Ratna Kusumawati, Amd.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta Terdakwa masih memiliki tanggungan anak yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Sri Widodo Als Wahyu Bin Siswo Sumarto pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Toko Peralatan Listrik dan Conter HP AA Cell Jalan Raya Jatinom-Klaten Dukuh Jolotundo Desa Jambeyan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa akan mencari barang rosokkan dengan mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam nomor polisi AD 3996 ES membawa keranjang (bronjong) yang diletakkan di tempat duduk sepeda motor bagian belakang dengan maksud sebagai tempat barang rosokkan kemudian didalam perjalanan ke arah daerah Jatinom terdakwa memungut sampah botol plastik yang terdakwa lihat di sepanjang jalan sewaktu sampai di depan Toko Peralatan Listrik dan Conter HP bernama AA Cell terdakwa melihat tempat sampah selanjutnya terdakwa memberhentikan laju sepeda motornya disebelah utara toko lalu terdakwa berjalan mendekati tempat sampah dan mengambil beberapa botol yang ada didalam tempat sampah pada saat terdakwa mengambil sampah botol tersebut terdakwa melihat situasi sekitar toko dalam keadaan sepi dan terdakwa melihat toko dikunci gembok dari luar sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam toko tersebut selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah linggis dengan ukuran panjang + 60 cm dan + 40 cm yang ada didalam keranjang (bronjong) setelah itu terdakwa membuka kunci gembok secara paksa dengan cara terdakwa mencongkel kunci gembok yang mengait di jendela kecil dengan menggunakan linggis hingga kunci gembok bisa terbuka kemudian terdakwa memasukkan tangannya melalui jendela kecil untuk memastikan masih ada tidaknya kunci gembok yang mengait di pintu setelah terdakwa melakukan pengecekan ternyata masih ada gembok yang mengait di pintu lalu terdakwa mencongkel gemboknya dengan menggunakan linggis hingga kunci gembok terbuka selanjutnya terdakwa merusak kunci gembok yang ada diluar dengan menggunakan linggis setelah kunci gembok rusak lalu terdakwa membuka pintu secara perlahan agar tidak terdengar warga sekitar kemudian terdakwa berjalan masuk kedalam toko sambil mengambil alat penerang senter dari dalam sakunya yang digunakan untuk mencari barang-barang berharga yang ada didalam toko pada waktu itu terdakwa melihat kardus warna putih yang berada didalam lemari etalase lalu terdakwa mengambil kardus warna putih yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN.Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 11 (sebelas) handphone dengan berbagai merk lalu terdakwa mengambil rokok sejumlah + 100 (seratus) bungkus dengan berbagai merk tanpa seijin saksi Abdul Haris Sunandar, S.E Bin Yukin Darmadi sebagai pemiliknya yang kemudian barang-barang tersebut dimasukkan kedalam karung yang sudah disiapkan terdakwa setelah itu terdakwa keluar dengan membawa karung yang berisi handphone, rokok serta linggis kemudian terdakwa memasukkan karung kedalam keranjang (bronjong).

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Abdul Haris Sunandar, S.E Bin Yukin Darmadi mengalami kerugian sebesar + Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Sri Widodo Als Wahyu Bin Siswo Sumarto pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Toko Peralatan Listrik dan Conter HP AA Cell Jalan Raya Jatinom-Klaten Dukuh Jolotundo Desa Jambeyan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa akan mencari barang rosokkan dengan mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam nomor polisi AD 3996 ES membawa keranjang (bronjong) yang diletakkan di tempat duduk sepeda motor bagian belakang dengan maksud sebagai tempat barang rosokkan kemudian didalam perjalanan ke arah daerah Jatinom terdakwa memungut sampah botol plastik yang terdakwa lihat di sepanjang jalan sewaktu sampai di depan Toko Peralatan Listrik dan Conter HP bernama AA Cell terdakwa melihat tempat sampah selanjutnya terdakwa memberhentikan laju sepeda motornya disebelah utara toko lalu terdakwa berjalan mendekati tempat sampah dan mengambil beberapa botol yang ada didalam tempat sampah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN.Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada saat terdakwa mengambil sampah botol tersebut terdakwa melihat situasi sekitar toko dalam keadaan sepi dan terdakwa melihat toko dikunci gembok dari luar sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam toko tersebut selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah linggis dengan ukuran panjang + 60 cm dan + 40 cm yang ada didalam keranjang (bronjong) setelah itu terdakwa membuka kunci gembok secara paksa dengan cara terdakwa mencongkel kunci gembok yang mengait di jendela kecil dengan menggunakan linggis hingga kunci gembok bisa terbuka kemudian terdakwa memasukkan tangannya melalui jendela kecil untuk memastikan masih ada tidaknya kunci gembok yang mengait di pintu setelah terdakwa melakukan pengecekan ternyata masih ada gembok yang mengait di pintu lalu terdakwa mencongkel gemboknya dengan menggunakan linggis hingga kunci gembok terbuka selanjutnya terdakwa merusak kunci gembok yang ada diluar dengan menggunakan linggis setelah kunci gembok rusak lalu terdakwa membuka pintu secara perlahan agar tidak terdengar warga sekitar kemudian terdakwa berjalan masuk kedalam toko sambil mengambil alat penerang senter dari dalam sakunya yang digunakan untuk mencari barang-barang berharga yang ada didalam toko pada waktu itu terdakwa melihat kardus warna putih yang berada didalam lemari etalase lalu terdakwa mengambil kardus warna putih yang berisi 11 (sebelas) handphone dengan berbagai merk lalu terdakwa mengambil rokok sejumlah + 100 (seratus) bungkus dengan berbagai merk tanpa seijin saksi Abdul Haris Sunandar, S.E Bin Yukin Darmadi sebagai pemiliknya yang kemudian barang-barang tersebut dimasukkan kedalam karung yang sudah disiapkan terdakwa setelah itu terdakwa keluar dengan membawa karung yang berisi handphone, rokok serta linggis kemudian terdakwa memasukkan karung kedalam keranjang (bronjong).

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Abdul Haris Sunandar, S.E Bin Yukin Darmadi mengalami kerugian sebesar + Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDUL HARIS SUNANDAR, SE bin YUKIN DARMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian terkait perkara pencurian di toko peralatan Listrik dan Counter HP bernama AA Cell milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, jam 06.30 WIB, di Toko Peralatan Listrik dan Counter HP bernama AA Cell di Jalan Jatinom-Klaten, Dk. Jolotundo, Ds. Jambeyan, Kec. Karanganyar, Kab. Klaten;
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 jam 06.30 WIB Saksi di telpon oleh Ibu Saksi menyampaikan kalau pintu toko keadaannya terbuka, lalu Saksi datang ke toko ternyata benar keadaan pintu toko sudah dalam keadaan terbuka, lalu Saksi periksa gembok pintu sudah tidak ada, lalu Saksi masuk ke counter dan rokok di etalase tidak ada semua, lalu Saksi cek handphone dagangan milik Saksi yang Saksi simpan di dalam laci etalase meja counter juga tidak ada;
- Bahwa toko Saksi tidak ada pagarnya karena di tepi jalan besar sedangkan pintu toko Saksi terbuat dari besi;
- Bahwa sebelumnya pintu toko tertutup dan terkunci dengan tiga gembok pengait/pengunci sedangkan kunci gembok tersebut Saksi bawa setelah toko tutup;
- Bahwa pintu toko Saksi tidak mengalami kerusakan tetapi gemboknya sudah tidak ada;
- Bahwa barang-barang Saksi yang hilang 11 buah Handphone dan rokok sejumlah kurang lebih 100 bungkus rokok senilai kurang lebih Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kerugian Saksi totalnya sejumlah Rp. 12.700.000.- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa diantara HP saksi yang hilang ada satu yang ditemukan yakni HP. Merk Samsung Type A20 warna deep blue dan setahu Saksi ditemukan pada Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. **HATINI Binti (Alm) PAWIRO DIMEJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian terkait pencurian di toko anak Saksi bernama ABDUL HARIS SUNANDAR;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, jam 06.30 WIB, di Toko Peralatan Listrik dan Counter HP bernama AA Cell di Jalan Jatinom-Klaten, Dk. Jolotundo, Ds. Jambeyan, Kec. Karanganyar, Kab. Klaten;
- Bahwa awalnya Saksi sedang bersih-bersih rumah lalu ketika Saksi membuang sampah di tempat sampah yang terletak di depan rumah yang sebelah dengan toko dan counter milik Saksi ABDUL HARIS SUNANDAR, Saksi melihat toko tersebut dalam keadaan terbuka, lalu Saksi memberitahukan anak Saksi bernama ANIK KRISNAWATI, kemudian ANIK KRISNAWATI menghubungi Saksi ABDUL HARIS SUNANDAR, selang beberapa kemudian Saksi ABDUL HARIS SUNANDAR dan istrinya datang ke toko dan ternyata benar telah terjadi pencurian;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan toko tersebut hanya bersebelahan saja;
- Bahwa Saksi tidak mendengar sesuatu apapun yang mencurigakan pada malam hari atau sebelum terjadi pencurian di toko milik anak saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di Toko milik anak saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. **RONI ANDRI ANTORO, S.P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Klaten yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 jam 16.00 WIB di rumah Kost Terdakwa alamat Ds. Siwal, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo saat Terdakwa sedang istirahat di rumah Kost yang ditempatinya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan IPDA SENO, AIPDA BUDI HARTONO, AIPDA SYAMSI, BRIPKA BAYU, BRIPKA SURYA dan BRIPKA SUTYAS AJI P.;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan pengeledahan dimana kemudian ditemukan berupa 1 (satu) batang linggis warna hitam dengan ukuran panjang + 60 cm, 1 (satu) batang linggis warna hitam dengan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN.Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang + 40 cm, 1 (satu) buah gembok merk MVN warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra tahun 1997 warna hitam, Nopol : AD 3996 ES berikut kunci kontaknya dan STNK atas nama pemilik EKO SETYADI BCHK, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A20 warna deep blue, 1 (satu) buah karung plastik warna putih, 1 (satu) unit lampu senter warna hitam.

- Bahwa setelah ada laporan dari dari Korban di Polsek Karanganom tentang perkara pencurian yang telah dialaminya, setelah itu kemudian Saksi berkoordinasi dengan Resmob Sukoharjo ada petunjuk bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian, kemudian petunjuk tersebut dikembangkan hingga diketahui Terdakwa pelakunya dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) HP yang ditemukan di rumah kost Terdakwa berada di bawah meja dalam kamar sedangkan 8 (delapan) buah HP lain menurut pengakuan Terdakwa sudah laku dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan diinterogasi kemudian Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 jam 03.30 WIB di Toko peralatan Listrik dan Counter HP AA CELL alamat di Jl. Raya Jatinom-Klaten Dk. Jolotundo, Ds. Jambeyan, Kec. Karanganom, Kab. Klaten;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang diambil 9 (sembilan) buah HP dan beberapa rokok dan uang hasil penjualan HP tersebut digunakan untuk keperluan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian dan pemberatan di Klaten dan juga di Sukoharjo;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

#### 4. **RATNA KUSUMAWATI, AMD.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa dan yang Saksi hanya tahu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra tahun 1997 milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi untuk dipakai pulang kerumahnya dan akan segera dikembalikan karena sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2011 yang Terdakwa bawa rusak dan minta tolong kepada Saksi untuk perbaikan dibengkel Saksi namun

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN.Kln



sampai berbulan-bulan sepeda motor milik Saksi tidak dikembalikan kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa meminjam motor Saksi pada akhir bulan puasa sekitar bulan Juni 2020, di rumah Saksi di Dk. Karangkidul RT.01 RW. 16 Ds. Makamhaji, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam motor saksi karena motornya rusak dan mau di service di bengkel milik Saksi sehingga kemudian Terdakwa minta tolong pinjam sepeda motor Saksi untuk pulang ke rumah;
- Bahwa harga jual sepeda motor Honda Supra tahun 1997 masih laku sekitar Rp. 2.000.000.- sedangkan harga sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2011 sekitar Rp. 5.000.000.- masih laku;
- Bahwa Saksi mau membantu meminjamkan motor kepada Terdakwa karena Saksi pernah transaksi sepeda motor dengan Terdakwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa, karena Terdakwa kost dekat rumah Saksi;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra tahun 1997 tersebut saat ini disita oleh Polres Klaten dijadikan barang bukti atas kasus pencurian yang dilakukan Terdakwa BPKB tersebut Saksi serahkan kepada petugas, sebagai bukti kepemilikan Saksi atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa Nopol sepeda Honda Supra tersebut AD 3996 ES atas nama EKO SETYADI BCHK dan tidak ada perubahan masih seperti yang dulu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian seorang diri pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar jam 03.30 WIB di Toko Peralatan Listrik dan Conter HP bernama AA Cell yang terletak di Jalan Raya Jatinom-Klaten tepatnya di Dk. Jolotundo, Desa Jambeyan, Kec. Karanganyar, Kab. Klaten;
- Bahwa yang Terdakwa curi berupa 9 (sembilan) HP berbagai merk dan rokok sejumlah 20 (dua puluh) bungkus dimana dari 9 (sembilan) buah HP tersebut, 8 (Delapan) buah HP sudah terjual;
- Bahwa awalnya Terdakwa naik sepeda motor Supra dan membawa bronjong tujuannya mencari rosok, sesampai di Toko Counter HP AA Cell Terdakwa memungut sampah botol plastik, karena toko dalam keadaan sepi timbul niat untuk melakukan pencurian dengan merusak kunci gembok



dengan linggis;

- Bahwa saat itu pintu toko dalam keadaan tertutup dan terkunci gembok sehingga Terdakwa membuka dengan merusak kunci gembok dengan linggis;
- Bahwa setelah merusak 3 (tiga) gembok lalu Terdakwa masuk ke toko yang saat itu keadaannya gelap tetapi Terdakwa sudah membawa senter dari rumah sehingga Terdakwa meneranginya pakai senter;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapati satu kardus warna putih didalam etalase dan berisi tumpukan HP batangan tidak ada dusbooknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga mengambil rokok-rokok yang berada dalam satu lemari etalase yang sama dengan HP;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil 9 (sembilan) HP yang langsung Terdakwa bawa ke pasa Klitikan Solo dan laku 8 (delapan) buah dengan harga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) tetapi uangnya sudah habis untuk membeli susu anak dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) HP Samsung digunakan sendiri oleh Terdakwa dan telah disita dan menjadi bukti dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa sedangkan untuk rokok kemudian Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian ada yang dibagikan ke teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apabila korban mengatakan hilangnya 11 (sebelas) HP karena yang Terdakwa ambil hanya 9 (sembilan);
- Bahwa linggis dan karung yang dijadikan barang bukti adalah barang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra yang digunakan Terdakwa adalah milik saksi Ratna Kusumawati;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 3 (tiga) kali sebelumnya juga dalam perkara pencurian dan perkara ini yang ke 4 (empat) kalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti bukti berupa:

- 1 (satu) buah dusbook handphone merk OPPO type A5S warna Hitam dengan nomor Imei 1: 865096046781177, Imei 2: 865096046781169;
- 1 (satu) buah dusbook handphone merk OPPO Type A3S warna ungu, dengan nomor Imei 1: 862326041755931, Imei 2: 862326041755923;
- 1 (satu) buah dusbook handphone merk VIVO, Type Y81, warna black, dengan nomor Imei 1: 867858046417377, Imei 2: 867858046417369;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dusbook handphone merk SAMSUNG, Type A20, warna deep blue, dengan nomor Imei 1: 357463101716925, Imei 2: 357464101716923;
- 1 (satu) untai anak kunci gembok berbagai ukuran dan berbagai merk dengan gantungan kunci berwarna hitam terdapat tulisan 169 ilufa;
- 1 (satu) buah gembok merk MVN warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG, Type A20, warna deep blue, dengan nomor Imei 1: 357463101716925, Imei 2: 357464101716923.
- 1 (satu) batang linggis warna hitam dengan ukuran panjang  $\pm$  60 cm;
- 1 (satu) batang linggis warna hitam dengan ukuran panjang  $\pm$  40 cm;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih;
- 1 (satu) unit lampu senter warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra tahun 1997, warna hitam, No Pol: AD-3996-ES, No Ka: MH1KEVF12VK081760, No Sin: KEVFE1081578, berikut dengan kunci kontaknya dan STNK atas nama pemilik EKO SETYADI BCHK alamat: Tegalayu RT. 03/ 02 Bumi Lwy Sala;
- 1 (satu) buah BPKB No Reg A No. 7267019 I sepeda motor merk honda supra tahun 1997, warna hitam, No Pol: AD-3996-ES, No Ka: MH1KEVF12VK081760, No Sin: KEVFE1081578 atas nama pemilik EKO SETYADI BCHK alamat: Tegalayu RT. 03/ 02 Bumi Laweyan Surakarta;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP, maka barang-barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang sekiranya dianggap relevan dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar jam 03.30 WIB di Toko Peralatan Listrik dan Conter HP bernama AA Cell dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra sampai di Toko Counter HP AA Cell milik Saksi ABDUL HARIS SUNANDAR di Jalan Raya Jatinom-Klaten tepatnya di Dk. Jolotundo, Desa Jambeyan, Kec. Karangnom, Kab. Klaten;
- Bahwa karena toko dalam keadaan sepi kemudian timbul niat Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN.Kln



untuk melakukan pencurian di toko tersebut;

- Bahwa toko tersebut dalam keadaan terkunci dengan menggunakan 3 (tiga) gembok sehingga kemudian Terdakwa merusak kunci gembok dengan linggis yang telah Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil beberapa telepon genggam berbagai merk dan sejumlah rokok-rokok berbagai merek dari dalam etalase toko milik Saksi ABDUL HARIS SUNANDAR yang dibawa dengan menggunakan karung yang Terdakwa sudah persiapkan dari rumah;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sejumlah telepon genggam dan rokok-rokok tersebut kemudian Terdakwa membawa telepon genggam itu ke Pasar Klitikan Solo dan menjualnya dengan menyisakan 1 (satu) buah telepon genggam yang kemudian Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan telepon genggam tetapi uangnya sudah habis untuk membeli susu anak dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sedangkan untuk rokok sudah habis Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian ada yang dibagikan ke teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 3 (tiga) kali sebelumnya juga dalam perkara pencurian dan perkara ini yang ke 4 (empat) kalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau





memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan terhadapnya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah seorang laki-laki yaitu **Terdakwa SRI WIDODO Als WAHYU Bin SISWO SUMARTO** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*Error In persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan mengambil untuk dikuasai, artinya sewaktu mengambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan sudah dapat dinyatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata di persidangan telah terungkap fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar jam 03.30 WIB di Toko Peralatan Listrik dan Conter HP bernama AA Cell dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra sampai di Toko Counter HP AA Cell milik Saksi ABDUL HARIS SUNANDAR di Jalan Raya Jatinom-Klaten tepatnya di Dk. Jolotundo, Desa Jambeyan, Kec. Karanganyar, Kab. Klaten;
- Bahwa karena toko dalam keadaan sepi kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di toko tersebut;
- Bahwa toko tersebut dalam keadaan terkunci dengan menggunakan 3 (tiga)



gembok sehingga kemudian Terdakwa merusak kunci gembok dengan linggis yang telah Terdakwa bawa dari rumah;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil beberapa telepon genggam berbagai merk dan sejumlah rokok-rokok berbagai merek dari dalam etalase toko milik Saksi ABDUL HARIS SUNANDAR yang dibawa dengan menggunakan karung yang Terdakwa sudah persiapkan dari rumah;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sejumlah telepon genggam dan rokok-rokok tersebut kemudian Terdakwa membawa telepon genggam itu ke Pasar Klitikan Solo dan menjualnya dengan menyisakan 1 (satu) buah telepon genggam yang kemudian Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah dapat disimpulkan Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang dalam hal ini adalah beberapa telepon genggam berbagai merk dan sejumlah rokok-rokok berbagai merk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah jelas unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai di atas bahwa telah jelas secara hukum dimana Terdakwa telah mengambil beberapa telepon genggam berbagai merk dan juga sejumlah rokok-rokok berbagai merk seluruhnya adalah milik Saksi ABDUL HARIS SUNANDAR sehingga akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi ABDUL HARIS SUNANDAR;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

**Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa selanjutnya “dengan maksud” dapat diartikan sebagai suatu tujuan seseorang melakukan suatu perbuatan sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa tujuan tersebut dapat terlihat dari dari sebelum perbuatan itu dilakukan maupun setelah perbuatan itu selesai dilakukan yang dalam hal ini tujuan yang dimaksud adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil beberapa telepon genggam berbagai merk dan juga sejumlah rokok-rokok berbagai merk adalah dengan maksud untuk Terdakwa miliki dan kemudian atas beberapa telepon genggam tersebut



dijual oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa hasil penjualan beberapa telepon genggam telah habis dipergunakan oleh Terdakwa sedangkan sejumlah rokok berbagai merk juga telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa dan sebagian Terdakwa bagikan ke teman-temannya;

Menimbang, bahwa hal itu dilakukan dengan melawan hukum yang dalam hal ini adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi ABDUL HARIS SUNANDAR sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka oleh karenanya unsur ini telah pula terpenuhi;

**Ad.5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa unsur ini berhubungan dengan "*locus delictie*" (tempat kejadian) maupun "*tempus delictie*" (waktu kejadian) dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada Pasal 98 KUHP maka yang dimaksud dengan malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi menerangkan mengenai makna "rumah" dan "pekarangan tertutup" dimana menurutnya, rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya sedangkan sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian "rumah" (hal. 251);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud "pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terkait dengan "*tempus delictie*" (waktu kejadian) dimana pencurian Terdakwa dilakukan pada pukul 03.30 WIB yang masih merupakan "malam hari" secara hukum;



Menimbang, bahwa namun terkait dengan "*locus delictie*" (tempat kejadian) dimana pencurian dalam perkara ini dilakukan di dalam sebuah toko yang tidak dipergunakan pada malam hari untuk bertempat tinggal bukanlah merupakan pengertian "rumah" secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya memperhatikan hal tersebut maka oleh karenanya unsur ini tidak terpenuhi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya salah satu unsur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan 5 KUHP tidak terpenuhi maka terhadap unsur lain dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum dan haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata unsur ke-1 sampai dengan unsur ke-4 dalam dakwaan subsidair ini memiliki kesamaan dengan unsur-unsur dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan di atas dimana sebagaimana dalam pertimbangan tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-1 sampai unsur ke-4 dalam pertimbangan dakwaan primair dan dianggap telah termuat pula dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini dan oleh karenanya terhadap unsur ke-1 sampai dengan ke-4 dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi secara hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-5 yaitu unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana ternyata Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam toko dan mengambil beberapa telepon genggam dan sejumlah rokok milik Saksi ABDUL HARIS SUNANDAR sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu membongkar dan merusak 3 (tiga) buah gembok yang dipergunakan untuk mengunci pintu toko dengan menggunakan linggis yang dibawa dan disiapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah jelas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan penjatuhan pidana yang sesuai dengan kesalahan Terdakwa maupun tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dititikberatkan pada tindakan balas dendam tetapi lebih pada pembinaan tidak hanya kepada pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan pidananya namun juga memberikan pendidikan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook handphone merk OPPO type A5S warna Hitam dengan nomor Imei 1: 865096046781177, Imei 2: 865096046781169; 1 (satu) buah dusbook handphone merk OPPO Type A3S warna ungu, dengan nomor Imei 1: 862326041755931, Imei 2: 862326041755923; 1 (satu) buah dusbook handphone merk VIVO, Type Y81, warna black, dengan nomor Imei 1: 867858046417377, Imei 2: 867858046417369; 1 (satu) buah dusbook handphone merk SAMSUNG, Type A20, warna deep blue, dengan nomor Imei 1: 357463101716925, Imei 2: 357464101716923; 1 (satu) untai anak kunci gembok berbagai ukuran dan berbagai merk dengan gantungan kunci berwarna hitam terdapat tulisan 169 ilufa; 1 (satu) buah gembok merk MVN warna silver; yang telah disita dari Saksi ABDUL HARIS SUNANDAR dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG, Type A20, warna deep blue, dengan nomor Imei 1: 357463101716925, Imei 2: 357464101716923 yang merupakan hasil kejahatan dan merupakan milik dari Saksi ABDUL HARIS SUNANDAR maka akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi ABDUL HARIS SUNANDAR;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) batang linggis warna hitam dengan ukuran panjang  $\pm$  60 cm; 1 (satu) batang linggis warna hitam dengan ukuran panjang  $\pm$  40 cm; 1 (satu) buah karung plastik warna putih; 1 (satu) unit lampu senter warna hitam; yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana akan ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra tahun 1997, warna hitam, No Pol: AD-3996-ES, No Ka: MH1KEVF12VK081760, No Sin: KEVFE1081578, berikut dengan kunci kontaknya dan STNK atas nama pemilik EKO SETYADI BCHK

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN.Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat: Tegalayu RT. 03/ 02 Bumi Lwy Sala; 1 (satu) buah BPKB No Reg A No. 7267019 I sepeda motor merk honda supra tahun 1997, warna hitam, No Pol: AD-3996-ES, No Ka: MH1KEVF12VK081760, No Sin: KEVFE1081578 atas nama pemilik EKO SETYADI BCHK alamat: Tegalayu RT. 03/ 02 Bumi Laweyan Surakarta yang merupakan milik Saksi Ratna Kusumawati, Amd. maka akan ditetapkan pula untuk dikembalikan kepada Saksi Ratna Kusumawati, Amd.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah berulang kali dihukum atas tindak pidana sejenis;
- Terdakwa telah mempersiapkan alat-alat untuk melakukan kejahatan dari tempat tinggalnya;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa SRI WIDODO Als WAHYU Bin SISWO SUMARTO** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa SRI WIDODO Als WAHYU Bin SISWO SUMARTO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN.Kln



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah dusbook handphone merk OPPO type A5S warna Hitam dengan nomor Imei 1: 865096046781177, Imei 2: 865096046781169;
  - 1 (satu) buah dusbook handphone merk OPPO Type A3S warna ungu, dengan nomor Imei 1: 862326041755931, Imei 2: 862326041755923;
  - 1 (satu) buah dusbook handphone merk VIVO, Type Y81, warna black, dengan nomor Imei 1: 867858046417377, Imei 2: 867858046417369;
  - 1 (satu) buah dusbook handphone merk SAMSUNG, Type A20, warna deep blue, dengan nomor Imei 1: 357463101716925, Imei 2: 357464101716923;
  - 1 (satu) untai anak kunci gembok berbagai ukuran dan berbagai merk dengan gantungan kunci berwarna hitam terdapat tulisan 169 ilufa.
  - 1 (satu) buah gembok merk MVN warna silver.
  - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG, Type A20, warna deep blue, dengan nomor Imei 1: 357463101716925, Imei 2: 357464101716923.

**Dikembalikan kepada Saksi Abdul Haris Sunandar.**

- 1 (satu) batang linggis warna hitam dengan ukuran panjang  $\pm$  60 cm;
- 1 (satu) batang linggis warna hitam dengan ukuran panjang  $\pm$  40 cm;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih;
- 1 (satu) unit lampu senter warna hitam.

**Dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra tahun 1997, warna hitam, No Pol: AD-3996-ES, No Ka: MH1KEVF12VK081760, No Sin: KEVFE1081578, berikut dengan kunci kontaknya dan STNK atas nama pemilik EKO SETYADI BCHK alamat: Tegalayu RT. 03/ 02 Bumi Lwy Sala;
- 1 (satu) buah BPKB No Reg A No. 7267019 I sepeda motor merk honda supra tahun 1997, warna hitam, No Pol: AD-3996-ES, No Ka:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KEVF12VK081760, No Sin: KEVFE1081578 atas nama pemilik  
EKO SETYADI BCHK alamat: Tegalayu RT. 03/ 02 Bumi Laweyan  
Surakarta.

**Dikembalikan kepada Saksi Ratna Kusumawati, Amd.**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis  
tanggal 10 Juni 2021, oleh kami **TUTY BUDHI UTAMI, S.H., M.H.**, Sebagai  
Hakim Ketua, **RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H.Li.**, dan **ANDRI WAHYUDI,  
S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dimuka  
persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu  
tanggal 16 Juni 2021 tersebut juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim  
Anggota, dengan dibantu **M. RIDWAN AGUS R., S.H.**, Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Klaten dan dihadiri pula oleh **RISTA WIRATININGRUM,  
S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H.Li.  
M.H.**

**TUTY BUDHI UTAMI, S.H.,**

**ANDRI WAHYUDI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**M. RIDWAN AGUS R., S.H.**